



**KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA**

Jl. Latuharhary No. 4B Menteng Jakarta Pusat 10310, Telp.6221-3925230 Fax. 6221-3925227 Email :
info@komnasham.go.id Website : www.komnasham.go.id

KETERANGAN PERS

Nomor : 016/Humas-KH/VI/2016

Tentang

**Komnas HAM Simpulkan Pelanggaran HAM Yang Berat
Pada Peristiwa Simpang KKA di Aceh**

Komnas HAM menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat (masa lalu) pada peristiwa Simpang KKA di Aceh yang terjadi pada 3 Mei 1999 silam. Terkait hasil penyelidikan, sebagaimana ketentuan Pasal 1 angka 5 juncto Pasal 20 ayat (1) Undang- Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia, Komnas HAM telah meneruskannya ke Kejaksaan Agung guna ditindaklanjuti dengan penyidikan dan penuntutan pada 17 Juni 2016 lalu.

Pada hari yang sama, Komnas HAM juga telah mengajukan hasil penyelidikan kasus ini kepada Dewan Perwakilan Rakyat RI sebagai pemberitahuan bahwa Komnas HAM telah selesai melakukan penyelidikan, serta sebagai permohonan dukungan untuk segera ditindaklanjuti dan kemudian dibentuk Pengadilan HAM Adhoc untuk peristiwa Simpang KKA yang terjadi sebelum terbitnya UU No. 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM.

Perlu disampaikan bahwa dalam rangka penyelidikan kasus ini, telah diterbitkan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 018/KOMNAS HAM/XI/2013 tanggal 8 November 2013 tentang Pembentukan Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh, yang kemudian diperpanjang dengan Surat Keputusan Ketua Komnas HAM Nomor 049/KOMNAS HAM/XIII/2015 tanggal 31 Desember 2015. Tim ini dimaksudkan untuk mencari dan menemukan data, fakta dan informasi yang bertujuan untuk membuktikan ada atau tidaknya pelanggaran HAM yang berat tersebut.

Sebelum menyimpulkan terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat (masa lalu) pada peristiwa Simpang KKA di Aceh yang terjadi pada 3 Mei 1999 silam, Tim Adhoc Penyelidikan Pelanggaran HAM yang Berat Peristiwa di Provinsi Aceh telah memeriksa, mempelajari, dan menganalisis dengan seksama semua temuan di lapangan, keterangan korban, saksi, laporan, dokumen yang relevan, serta berbagai informasi lainnya. Berdasarkan informasi yang telah dikumpulkan tersebut, Tim Ad Hoc menyimpulkan :

1. Terdapat bukti permulaan yang cukup untuk menduga terjadinya kejahatan terhadap kemanusiaan sebagai salah satu bentuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat (masa lalu), sebagai berikut :
 - a. pembunuhan (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf a Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM);


- b. penganiayaan (persekusi) (Pasal 7 huruf b jo Pasal 9 huruf h Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan HAM).
2. Bentuk perbuatan (*type of acts*) dan pola (*pattern*) kejahatan terhadap kemanusiaan yang terjadi dalam peristiwa Simpang KKA adalah sebagai berikut :
- a. **Pembunuhan**
Penduduk sipil yang menjadi korban pembunuhan sebagai akibat dari tindakan aparat TNI yang terjadi di Simpang KKA sekurang-kurangnya sebanyak 23 (dua puluh tiga) orang sebagai akibat penembakan.
- b. **Penganiayaan (Persekusi)**
Penduduk sipil yang menjadi korban penganiayaan (persekusi) sebagai akibat tindakan yang dilakukan oleh aparat negara yang terjadi di Simpang KKA tercatat sekurang-kurangnya sebanyak 30 (tiga puluh) orang.
3. Berdasarkan rangkaian kejahatan yang terjadi serta gambaran korban yang berhasil diidentifikasi dan rangkaian persilangan bukti-bukti yang ada, maka nama-nama yang diduga terlibat sebagai pelaku dan/atau penanggung jawab dalam peristiwa Simpang KKA, terutama namun tidak terbatas pada nama-nama sebagai berikut :
- a. **Individu/Para Komandan Militer Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawabannya**
- a.1. **Komandan pembuat kebijakan**
- a. TNI pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999
b. Pangdam I / Bukit Barisan pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
- a.2. **Komandan yang memiliki kemampuan kontrol secara efektif (*duty of control*) terhadap anak buahnya**
- a. Danrem 011 / Lilawangsa pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
b. Dandim 0103/Aceh Utara pada Peristiwa Simpang KKA 1999.
c. Komandan Batalyon Infantri 113/JS pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999
d. Komandan Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom pada saat Peristiwa Simpang KKA 1999.
e. Danramil Dewantara Kodim 0103/Aceh Utara
- b. **Individu/Komandan/Anggota Kesatuan Yang Dapat Dimintai Pertanggungjawaban Sebagai Pelaku Lapangan**
- a. Anggota Detasemen Arhanud Rudal 001/Pulo Rungkom
b. Anggota Yonif 113/JS pada saat kejadian.

Demikian keterangan pers ini dibuat dalam rangka mendorong upaya bersama menciptakan kondisi yang kondusif bagi pemajuan, perlindungan dan penegakan hak asasi manusia di Indonesia terutama sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan penyelidikan terhadap adanya dugaan pelanggaran hak asasi manusia yang berat yang terjadi dalam peristiwa Simpang KKA di Aceh.

Jakarta, 22 Juni 2016

KOMISI NASIONAL HAK ASASI MANUSIA

**Ketua Penyelidikan Tim Ad Hoc Penyelidikan Pelanggaran HAM Yang Berat
Peristiwa Simpang KKA di Aceh,**



(DR. Otto Nur Abdullah)

Cp : Eva Nila Sari (Humas Komnas HAM : 081296166200)